



PUTUSAN

Nomor : 0928/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon**” ;

melawan

TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak; dengan Nomor : 0928/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 16 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Februari 2004, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/99/II/2004 tanggal 13 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kediaman orang tua Termohon di Kampung Asgora Rt.003 Rw.001, Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Nurul Aliyah, Lahir 30 Juni 2005 dan Ilham Nuralim, Lahir 30 Juni 2010;
4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2011, telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah Kediaman orang tua Termohon di Kampung Asgora Rt.003 Rw.001, Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, yang dipicu oleh masalah Termohon selalu banyak menuntut terhadap Pemohon dan tidak menerima apa yang menjadi kekurangan Pemohon dalam masalah ekonomi terutama di lingkungan keluarga Termohon, Pemohon selalu menjadi tulang punggung keluarga Termohon;
5. Bahwa Pemohon pernah bermusyawarah kepada Termohon Untuk pisah dari lingkungan keluarga dengan keinginan supaya hidup lebih mandiri, akan tetapi Termohon menolaknya, bahkan tidak menghiraukan ajakan Pemohon untuk hidup mandiri;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada pertengahan Bulan Juni 2011, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tertanggal 22 Desember 2014 dan 13 Januari 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Photo copy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon Nomor : 151/99/II/2004 tanggal 13 Nopember 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. SAKSI PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai tetangga orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Asgora di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dengan Termohon

telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sekitar tiga tahun yang lalu, dikarenakan Termohon suka marah karena masalah keuangan keluarga yang tidak cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sekitar setahun, Termohon tinggal di Kampung Asgora dan Pemohon di Jakarta dan Pemohon terhadap anaknya suka memberi uang;
- Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi dan keluarga pernah mendamaikannya namun tidak berhasil, Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

2. SAKSI PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2004 dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Asgora;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang dan sekarang bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sekitar dua tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau diajak mandiri berpisah dari orang tuanya, dan Termohon kurang menerima penghasilan dari Pemohon (kurang cukup);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pihak keluarga Termohon telah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar setahun lebih hingga sekarang dan sudah tidak menajalan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak akan membela kepentingannya dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian harus dianggap Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menerima penghasilan dari Pemohon dan Pemohon menjadi tulang punggung keluarga Termohon, Termohon tidak mau berpisah dari orang tuanya dan puncaknya pada pertengahan bulan Juni 2011 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu tidak bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan kedua saksi terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi pada tanggal 13 Nopember 2013 dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juni 2011 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun disebabkan diawali karena Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon dan Termohon tidak mau keluarga dari rumah orang tuanya dan puncaknya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan berpisah;
- Bahwa pihak keluarga dan sesepuh Desa telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menerima kekurangan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak mau keluar dari rumah orang tuanya yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
2. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah banyak terjadi perselisihan pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggal, sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, akan sangat sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian patut diduga akan mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan. Oleh karenanya majelis menilai alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah dengan bercerai, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



رَدُّعَلَى مَقَاسِدِ مَقْدَمٍ عَلَى جِلِّ مَطَرٍ صَدَرَ الْج

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiulawal 1436 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota,

TTD

Drs. JONI IDAN

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti,

TTD

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera



SUPARMAN, S.Ag

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag.